

KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP GRATIFIKASI SEKSUAL SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh:

Tua Raja Marpaung ¹⁾

Jaminuddin Marbun ²⁾

Maurice Siburian ³⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3)}

E-mail :

tuarajamarpaung@gmail.com ¹⁾

jaminuddinmarbun@yahoo.co.id ²⁾

mouricerogersiburian@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

Sexual gratification as a criminal act of corruption is widely discussed in discussion forums in Indonesia. It has to do with how difficult it is to prove it. It is a Criminal Law Study of Sexual Gratification as a Corruption Crime. The problem formulations are: 1) Can sexual gratification be linked as a criminal act of corruption?; 2) How can the proof of the wrongdoing of the recipient of sexual gratification be a criminal act of corruption. The research method used is the normative juridical legal research method. The conclusions of this study are: 1) The crime of sexual gratification is a criminal act of corruption; 2) It is very difficult to prove the recipient of sexual gratification as a criminal act of corruption;

Keywords: *Study, Criminal Law, Sexual Gratification, Corruption Crime*

ABSTRAK

Gratifikasi seksual sebagai tindak pidana korupsi ramai dibicarakan dalam forum diskusi di Indonesia. Hal itu berkaitan dengan sulit membuktikannya. Kajian Hukum Pidana Terhadap Gratifikasi Seksual Sebagai Tindak Pidana Korupsi. Perumusan masalah: 1) Apakah gratifikasi seksual bisa dikaitkan sebagai suatu tindak pidana korupsi?; 2) Bagaimanakah cara pembuktian kesalahan penerima gratifikasi seksual bisa merupakan suatu tindak pidana korupsi Metode penelitian yang digunakan Metode penelitian hukum yuridis normatif. Kesimpulan : 1) Tindak pidana gratifikasi seksual merupakan suatu tindak pidana korupsi; 2) Pembuktian kesalahan penerima gratifikasi seksual sebagai suatu tindak pidana korupsiii sangat sulit;

Kata Kunci: *Kajian, Hukum Pidana, Gratifikasi Seksual, Tindak Pidana Korupsi.*

1. PENDAHULUAN

Salah satu masalah krusial yang dihadapi bangsa Indonesia adalah masalah korupsi. Sedemikian krusialnya, sehingga dapat dikatakan bahwa masalah tersebut

merupakan potret buram negeri ini, yang memberi beban berat dan memprihatinkan. Korupsi telah terjadi di masa lampau dan sampai saat ini. Pada awalnya, tindak pidana korupsi hanya dianggap sebagai

perbuatan yang merugikan keuangan Negara. Perampokan uang Negara melalui berbagai modus tindak pidana korupsi menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Sejumlah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK menginformasikan kecenderungan tersebut.

Fenomena baru dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi, gratifikasi seksual menjadi ramai, karena belum ada orang yang dijerat dengan dakwaan ini (www.medianeliti.com diakses 12 Pebruari 2020).

Berdasarkan latar belakang, dilakukan penelitian dengan mengambil judul: “Kajian Hukum Pidana Terhadap Gratifikasi Seksual Sebagai Tindak Pidana Korupsi”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan hukum pidana, berarti cara untuk bertindak atau kebijakan dari Negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan (Siregar, Gomgom TP & Rudolf Silaban, 2020:59). Pengertian gratifikasi dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya (UU No. 20 Tahun 2001).

Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan Negara atau

perekonomian Negara ((UU No.20 Tahun 2001).

3. METODE PELAKSANAAN

Dalam penyusunan tesis ini, digunakan metode penelitian hukum normatif.

Adapun sumber tesis ini didapat dari dua sumber, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Teknik pengumpulan data bahan hukum primer, sekunder maupun tersier yang dipergunakan di penelitian ini merupakan dengan studi dokumen, studi kepustakaan, studi internet. Studi dokumen merupakan studi terhadap makalah-makalah, skripsi maupun jurnal. Studi kepustakaan yang dimaksud terdiri dari perundang-undangan, putusan pengadilan (jurisprudensi), dan buku-buku di bidang hukum. Ketiga jenis pustaka ini biasanya dikoleksi di perpustakaan umum dan perpustakaan khusus di bidang hukum (Abdul Kadir Muhammad, 2010: 121) . Sedangkan studi internet dilakukan untuk mencari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembahasan lalu mencari pasal-pasal yang ada dalam peraturan perundang-undangan tersebut untuk dikaitkan dengan pembahasan. Selain itu, studi internet juga dilakukan dengan melihat artikel, bahan bacaan, naskah-naskah melalui media internet.

Analisis bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini kemudian akan dilakukan klasifikasi dan

disusun menggunakan analisis sebagai berikut:

- a. Teknik deskripsi.
- b. Teknik konstruksi..
- c. Teknik interpretasi..
- d. Teknik evaluasi.
- e. Teknik argumentasi.
- f. Teknik sistematisasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diketahui bahwa gratifikasi seksual bisa merupakan korupsi sepanjang bisa dibuktikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Cara untuk pembuktian kesalahan penerima gratifikasi memang sangat sulit.

5. KESIMPULAN

- 1) Gratifikasi seksual bisa merupakan korupsi sepanjang bisa dibuktikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku.
- 2) Cara pembuktian kesalahan penerima gratifikasi seksual i memang sangat sulit.

6. DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Alatas, Syed Husein. 1996. Sosiologi Korupsi. Jakarta. Rineka Cipta.

Barda Nawawi Arief, 2010, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana, Jakarta,

Bondowoso.Penerbit R.A. DeRozarie. Aristianto Husin. Kriminalisasi Gratifikasi Seks Sebagai Tindak

Pidana Korupsi Di Indonesia.Tesis. Program Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Chazawi, Adam.. 2001. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta. Raja Grafindo

Damanhuri, Didin S, 2006, Korupsi, Reformasi Birokrasi dan Masa Depan Ekonomi Indonesia, Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional.2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Keempat. Jakarta. Balai Pustaka.

Kansil C.S.T, 2009, Kamus Istilah Hukum, Jakarta,

Kholis, Efi Laila. 2010. Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi. Jakarta.

Kristian & Yopi Gunawan. 2015.Tindak Pidana Korupsi. Kajian Terhadap Harmonisasi Antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Cetakan Pertama. Bandung. Refika Aditama.

Latif Abdul dan Hasbih Ali. 2011. Politik Hukum. Jakarta. PT. Sinar Grafika.

Marzuki, Peter Mahmud, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta,

Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Edisi Revisi. Jakarta. Rineka Cipta. ,

Panjaitan, Petrus Irwan& Chairijah. 2009. Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum, Masyarakat, dan

Narapidana. Jakarta. CV. Indhil Co.

Persada, Ansori, 2015. Gratifikasi Seksual Dalam Persona Korupsi. Cetakan Kedua.

Prodjohamidjojo, Martiman. 2002. Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi. Bandung: Mandar Maju.

Seno Adji, Indrianto, 2009. Korupsi Dan Penegakan Hukum, Jakarta, Diadit Media, Cetakan Pertama,

Siregar, Gomgom TP & Silaban Rudolf. 2020. Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana. Medan. Penerbit CV. Manhaji.

Winarno, Budi, 2002, Teori dan Proses Kebijakan, Media Presindo, Yogyakarta, .

Wijayanto, Roni. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Mandar Maju.

Syahrani, Riduan, 1999, Ringkasan Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Aditya Bakti, Bandung,

R. Abdoel Djamali. 2007. Pengantar Hukum Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta. Pt. Raja Grafindo Persada.

Soeroso, 2011, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Sinar Grafika, Jakarta,

Prodjodikoro, Winarno. 1981. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta. Eresco.

b. Internet

Kajian Gratifikasi Seks Dalam Perspektif Hukum Pidana, www.medianeliti.com diakses 12 Pebruari 2020

Edi Boni Mantolas. 12 Agustus 2017. Gratifikasi Seksual Antara Ada dan Tiada Sebuah Refleksi Hukum), <https://www.kompasiana.com> diakses 23 Pebruari 2020

c. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi